

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan bahan galian. Bahan galian ini, meliputi emas, perak, tembaga, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Salah satu hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan Negara.

Kekayaan Minyak Bumi merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara serta berfungsi sebagai komoditas vital yang menguasai kebutuhan hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, kegiatan usaha minyak bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada seluruh pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan.¹

Penerimaan negara dari hasil pertambangan di Indonesia termasuk penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi (migas) Indonesia cukup berkontribusi signifikan terhadap total penerimaan negara. Sebagai contoh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) minyak bumi Indonesia pada Tahun 2020 Pemerintah dalam APBN 2020 menargetkan penerimaan migas sebesar Rp 192,04 triliun yang terdiri dari Pajak Penghasilan Migas (PPh Migas) sebesar Rp 57,53

¹H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 277.

triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 127,31 triliun dan penerimaan lainnya dari minyak bumi Rp 7,3 triliun. Dengan catatan, lifting minyak bumi 755.000 barel per hari, lifting gas bumi 1.191.000 barel setara minyak per hari, ICP US\$ 63 per barel dan kurs Rp 14.400 per dolar AS. 30 April 2020, realisasi penerimaan migas mencapai Rp 42,87 triliun di mana Rp 33,75 triliun merupakan penerimaan PNBP. Dengan kondisi pesimis, penerimaan migas pada tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp 86,33 triliun.²

Selain berkontribusi dalam penerimaan Negara, minyak bumi merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia seperti apa yang di tegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini menegaskan bahwa hasil bumi Negara Indonesia digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat demi pengembangan pembangunan nasional di Indonesia. Pembangunan nasional di cita-citakan merata dengan model perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas utama khususnya dalam bidang ekonomi untuk mencukupi hajat hidup orang banyak.

²Internet, <https://migas.esdm.go.id/post/read/target-penerimaan-migas-tahun-2020-direvisi-jadi-rp-100-16-triliun> (Diakses Tanggal 05 Desember 2022).

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya.

Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Untuk itu hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Pembagian Hukum itu sendiri di golongankan dalam beberapa jenis:

1. Berdasarkan Wujudnya
 - a. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara, Sifatnya kaku, tegas Lebih menjamin kepastian hukum Sangsi pasti karena jelas tertulis Contoh: UUD, UU, Perda.
 - b. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). Alam praktik ketatanegaraan hukum tidak tertulis disebut konvensi.
2. Berdasarkan Ruang atau Wilayah Berlakunya
 - a. Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja (hukum adat Manggarai-Flores, hukum adat Ende Lio-Flores, Batak, Jawa Minangkabau, dan sebagainya).
 - b. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu (hukum Indonesia, Malaysia, Mesir dan sebagainya).
 - c. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih (hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya).
2. Berdasarkan Waktu yang Diaturnya

- a. Hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*); disebut juga hukum positif.
- b. Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang (*ius constituendum*).
- c. Hukum asasi (hukum alam).³

Selanjutnya Komariah E. Sapardjaja. Menyatakan, “Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”.⁴ Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau di cela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.

Menurut A. Ridwan Halim, S. “tindak pidana sebagai delik yaitu: suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana)”.⁵ Dari apa yang dikatakan oleh A Ridwan Halim, jelas nampak agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan serta diancam dengan hukuman. Berkaitan dengan pemahaman tindak pidana tersebut di atas Moeljatno, mengemukakan beberapa unsur-unsur untuk adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu:

1. Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang
2. Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik.
3. Bersifat melawan hukum yaitu;

³Fajar Nurhardianto, “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia”, *Jurnal TAPIS Vol.11 No.1, 2015*, hlm. 35-36.

⁴Komariah E. Sapardjaya, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana*, Angkasa Baru, Jakarta, 2000, hlm. 22.

⁵Ridwan Halim, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 23.

- a. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang.
- b. Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan.⁶

Minyak Bumi sebagai sumber daya alam yang strategis tidak dapat diperbaharui merupakan komoditas vital bagi kebutuhan hajat hidup orang banyak dan mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengelolannya harus dilakukan secara professional dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat secara maksimal berupa kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Pengolahan minyak bumi (migas) dan merupakan hasil sampingan terbesar dari produksi usaha migas.

Undang-Undang minyak bumi memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa minyak bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada Kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan pada kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan bahwa pengertian dari Minyak bumi adalah:

Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

⁶Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 35.

Salah satu kegiatan usaha yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap Migas adalah kegiatan pengolahan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 11 Menyebutkan bahwa “Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan”.

Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan usaha Migas ini antara lain adalah Negara/Pemerintah, Perusahaan Migas beserta karyawannya, dan rakyat yang dalam kegiatan usaha Migas, seharusnya mereka mempunyai andil dan hak atas adanya kegiatan pengolahan yang telah dilakukan di wilayahnya.

Setidaknya DeLeon dan Vogenbeck menempatkan 3 (tiga) pendekatan penting dalam pengambilan kebijakan, yang tentunya berlaku pula dalam pembentukan kebijakan perumusan norma hukum pidana, karena merupakan bagian dari kebijakan publik. Pendekatan tersebut antara lain:

- a. *Problem Oriented Approach*,
Menggunakan pendekatan yang fokus pada problem, untuk kemudian melakukan analisis terhadap persoalan, menentukan metode penyelesaian dan pada akhirnya merumuskan rekomendasi futuristik. Norma hukum pidana yang dibentuk diharapkan dapat menyelesaikan persoalan kejahatan yang terdapat di berbagai sektor pengelolaan sumber daya alam.
- b. *Multi Disciplinary Approach*.
Kejahatan merupakan persoalan yang sangat kompleks, kompleksitas masalah tersebut muncul sebagai akibat dari “the complexities of large-scale modern civilization” sebagaimana istilah yang digunakan Harold D. Lasswell dan bukan problem yuridis semata. Atas dasar hal tersebut maka dibutuhkan pendekatan yang khas yakni multi-disiplin ilmu.
- c. *Normative Or Value Oriented Approach*.
Kebijakan hukum pidana selalu berorientasi pada pendekatan yang berbasis pada nilai/value. Artinya dalam konteks di Indonesia norma hukum pidana di bidang sumber daya alam harus didasarkan pada

pertimbangan filosofis yakni Pancasila atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.⁷

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Untuk itu apabila pemerintah hendak memidana suatu perbuatan terlarang maka harus diatur secara tegas dalam suatu undang-undang. Dalam bab ketentuan pidana harus dirumuskan perbuatan apa saja yang dikualifikasi sebagai tindak pidana. Dalam konteks saat ini, KUHP masih berlaku sehingga perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang di bidang sumber daya alam tersebut harus dikualifikasi apa sebagai kejahatan atau pelanggaran. Bahkan hal tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tepatnya dalam Lampiran II pada J dibawah ini:

- a. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah;
- b. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- c. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku;
- d. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup;
- e. Jika di dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan,

⁷Pujiyono, Ade Adhari, *Hukum Pidana Di Bidang Sumber Daya Alam*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2019, hlm. 44-45.

ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan penutup;

- f. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari: a. pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain. b. pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama; atau
- c. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal atau beberapa pasal sebelumnya, kecuali untuk undang-undang mengenai tindak pidana khusus;
- h. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subjek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang;
- i. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subjek tertentu, subjek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi;
- j. Sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan;
- k. Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif;
- l. Perumusan dalam ketentuan pidana harus menunjukkan dengan jelas unsur-unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif;
- m. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut;
- n. Ketentuan pidana bagi tindak pidana yang merupakan pelanggaran terhadap kegiatan bidang ekonomi dapat tidak diatur tersendiri di dalam undang-undang yang bersangkutan, tetapi cukup mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana ekonomi, misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
- o. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada: a. badan hukum antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi; dan/atau b. pemberi perintah untuk melakukan

tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.⁸

Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dibedakan atas:

1. Izin usaha pengolahan;
2. Izin usaha pengangkutan.
3. Izin usaha penyimpanan;
4. Izin usaha niaga.

Di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan mengenai Izin Usaha, yang paling sedikit memuat:

1. Nama penyelenggara.
2. Jenis usaha yang diberikan;
3. Kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan;
4. Syarat-syarat teknis.

Dilihat dari penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengolahan minyak bumi yang telah dilakukan penangkapan oleh Polisi dalam hal ini sudah banyak dalam hal tindak pidana penimbunan minyak bumi dalam hal ini tujuan pelaku tindak pidana pengolahan minyak bumi ini dalam melakukan penimbunan tersebut dimana untuk dicampur atau dioplos dengan minyak mentah atau minyak bayat yang dalam statusnya tidak melalui penyulingan atau pemasakan sesuai dengan SOP pemerintah, jelas hal ini akan banyak merugikan masyarakat lain yang membeli dari pelaku penimbunan minyak bumi tersebut.

Pengolahan yang dimaksud dalam penulisan ini ialah pelaku tindak pidana yang melakukan penimbunan minyak bumi guna untuk memperkaya atau menguntungkan dirinya sendiri hal ini jelas sangat bertentangan dengan Undang-

⁸*Ibid.*, hlm. 47-49.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 sudah jelas menyatakan bahwa hasil bumi berupa minyak bumi dikelola oleh pemerintah untuk kemakmuran masyarakat. Berbicara masalah penegakan hukum, dimana penegakan hukum adalah:

Penegakan hukum diterjemahkan dari bahasa Inggris penegakan hukum adalah sistem dimana beberapa anggota masyarakat bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, merehabilitasi, atau menghukum orang yang melanggar aturan dan norma yang mengatur masyarakat itu.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi diatur untuk Pengelolaan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Usaha Niaga terdapat izin sebelum melakukan hal tersebut dalam Pasal 23 yang menyatakan:

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
 - a. Izin Usaha Pengolahan;
 - b. Izin Usaha Pengangkutan;
 - c. Izin Usaha Penyimpanan;
 - d. Izin Usaha Niaga.
- (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini jelas jika individu atau kelompok yang melanggar terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi ini jelas terdapat sanksi pidana di dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut dimana ketentuan pidana dalam peraturan tersebut jika melanggar atau tidak mempunyai

⁹Moh. Ali, *Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 49.

izin terkait Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Usaha Niaga diatur dalam Pasal 53 yang menyatakan:

Setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Tindakan kejahatan adalah perbuatan yang egois, namun pada kenyataannya kejahatan dengan melakukan pengolahan bahan bakar minyak tanpa izin masih saja terjadi hingga menimbulkan kerugian yang berdampak kepada masyarakat dan negara. Melakukan pengolahan minyak bumi tanpa izin sangatlah merugikan negara dikarenakan sudah pasti tujuannya hanya untuk menguntungkan diri sendiri dan beberapa pihak. minyak bumi juga yang merupakan sumber energi yang paling diperlukan di Indonesia karena hampir semua kegiatan di negara ini tidak terlepas dari minyak bumi. Dan jika ada terdapat tindak pidana mengenai minyak bumi sudah pasti akan berpengaruh. Karena itulah aturan tentang tindak pidana ini haruslah dijalankan dengan tegas demi kepastian hukum. Namun walaupun Undang-Undang tentang Minyak Bumi dan Gas telah mengatur ketetapan pemidanaan atas pengangkutan, mengolah, menyimpan, serta berniaga tanpa izin, masih terdapat banyak kasus terkait yang masih melakukan sesuatu tanpa izin.

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi ini mengatur terkait ketentuan pidana yang dimana seseorang atau kelompok yang melakukan pengolahan terkait minyak bumi ini tanpa mendapatkan izin yang berlaku dari lembaga yang berwenang terkait

pengeluaran izin tersebut akan dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Adapun persyaratan perizinan terhadap pengolahan dalam proses penyimpanan minyak bumi ini adalah:

- a. Persyaratan Administratif
 1. Salinan akta pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 2. Profil perusahaan;
 3. Salinan NPWP Badan Usaha, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi/Penanggung jawab Badan Usaha;
 4. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB);
 5. Salinan Surat Keterangan Domisili Badan Usaha;
 6. Surat pernyataan tertulis diatas materai (sesuai format);
 7. Salinan Persetujuan Prinsip dari Pemerintah Daerah atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai lokasi fasilitas dan sarana yang akan dibangun oleh Badan Usaha;
 8. Jaminan kecukupan pendaanaan;
 9. KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) Badan Usaha berstatus valid
- b. Persyaratan Teknis Untuk Izin Usaha Sementara
 1. Studi kelayakan yang memuat rencana jenis, jumlah, kapasitas penyimpanan, rencana standar serta mutu komoditas yang akan disimpan;
 2. Rencana tata pelaksanaan pembangunan fasilitas dan sarana, dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun;
 3. Kesepakatan penyimpanan LNG paling sedikit memuat volume, jangka waktu kesepakatan, dan waktu dimulainya penyimpanan, bagi Badan Usaha pemohon Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi untuk jenis kegiatan penyimpanan LNG.
- c. Persyaratan Administratif Dan Teknis Tambahan Untuk Izin Usaha Tetap
 1. Izin lingkungan;
 2. Laporan uji coba operasi (berita acara *commissioning*) yang menerangkan bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik;
 3. Kontrak/perjanjian pasokan LNG (*Head of Agreement/HoA*), bagi Badan Usaha pemohon Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi untuk jenis kegiatan penyimpanan LNG;
 4. Rencana pengujian terhadap mutu Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Olahan sesuai spesifikasi yang ditetapkan Direktur Jenderal

- untuk Badan Usaha yang melakukan kegiatan pencampuran (*blending*) untuk menghasilkan Bahan Bakar Lain;
5. Bagi Badan Usaha dengan fasilitas penyimpanan terapung (*floating storage*) agar menyampaikan:
 - a. Dokumen kepemilikan berupa gross akta dan/atau perjanjian sewa;
 - b. *Ship particulars*.¹⁰

Adapun peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Minyak Dan Gas Bumi yang dimana dalam Pasal 6 ayat 11 mengetur tentang standar pengolahan dalam proses penyimpanan minyak bumi diantaranya:

- Badan Usaha yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Unit Pelaksana yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengelolaan Data dengan mengikuti:
- a. Standar katalog pengadministrasian dan penataan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Persyaratan penyimpanan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Persyaratan format dan media simpan dalam penyimpanan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan tentang Minyak Bumi dirubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dimana dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

¹⁰Internet, Persyaratan Permohonan Izin Usaha Penyimpanan Minyak Dan Gas Bumi, https://perizinanmigas.esdm.go.id/dokumen_referensi/PERSYARATAN%20IZIN%20USAHA%20PENYIMPANAN%20MIGAS.pdf. (Diakses Tanggal 05 Desember 2022).

tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Adanya suatu tindak pidana.
- b. Unsur kesalahan.
 - a) Kesengajaan.
 1. Sengaja sebagai maksud.
 2. Sengaja sebagai suatu keharusan.
 3. Sengaja sebagai kemungkinan.
 - b) Kealpaan (*culpa*).
- c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.¹¹

Adapun kasus yang baru ini terjadi terkait pengolahan minyak bumi secara ilegal yang dapat merugikan masyarakat terutama yang menggunakan minyak tersebut untuk kendaraan bermotor dapat merusak kendaraan pengguna diantaranya:

KOMPAS.com Sebanyak 10 ton minyak mentah yang akan dioplos menjadi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar disita oleh polisi saat menggerebek gudang di Jalan H Sarkowi, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Dari hasil pemeriksaan, para pengoplos minyak mentah yang setengah jadi untuk dijadikan solar dengan menggunakan bahan kimia. Solar yang telah dioplos itu akan jadi jernih kekuningan sehingga tidak membuat para pembeli curiga. Solar kotor yang setengah jadi itu dioplos menggunakan bleaching sehingga warnanya agak jernih. Solar itu kemudian akan dijual lagi oleh tersangka di beberapa tempat di Palembang.¹²

¹¹Internet, <http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf?sequence=5&isAllowed=y>. (Diakses Tanggal 14 Februari 2023).

¹²Kompas Media, <https://regional.kompas.com/read/2022/11/29/105552778/gudang-solar-oplosan-di-palembang-digerebek-4-pelaku-tertangkap?page=all>. (Diakses Tanggal 27 Mei 2023)

Dasar penegak hukum untuk melakukan suatu tindakan penegakan hukum adalah berdasarkan Undang-Undang. Penanggulangan dari pihak penegak hukum yang salah satunya adalah pihak kepolisian bertujuan untuk mengendalikan dan mengawasi serta melakukan penangkapan terhadap seseorang atau badan hukum yang melakukan kejahatan tersebut. Apabila Undang-Undang tidak memberikan suatu defenisi yang jelas maka akan banyak sekali penafsiran yang dapat digunakan dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, dalam penulisan ini terkait saksi pidana yang dituangkan dalam Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Ketentuan Pasal 53 ini menyebutkan harus adanya korban baru bisa pelaku tindak pidana pengolahan minyak bumi tanpa izin bisa dikenakan saksi pidana, guna dari peraturan atau Undang-Undang seharusnya untuk mencegah terjadinya kejahatan atau membatasi prilaku seseorang dalam melakukan sesuatu jika sudah adanya korban terkait pengolahan minyak bumi tanpa izin ini jelas akan merugikan negara, dan merugikan orang lain yang tidak menikmati hasil dari pengolahan minyak bumi tanpa izin.¹³

Secara umum tujuan pembentukan perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, jika sudah terjadi atau adanya korban terkait kesalahan atau keteledoran seseorang dalam penyimpanan minyak bumi tersebut guna dari peraturan tersebut untuk apa dalam hal ini peraturan yang dibuat itu guna dalam mencegah terjadinya konflik atau adanya hak asasi seseorang yang

¹³Martha Grace Hutapea, Kasman Siburian, Jusnizar Sinaga, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor: 569/PID.SUS/2019/PN.MPW)", *PATIK Jurnal Hukum*, Volume 09 Nomor 02, Agustus 2020, hlm. 139.

telah dirampas oleh pelaku tindak pidana minyak bumi ini. Oleh karena itu, salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara hukum adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat.¹⁴

Tindakan non penal ataupun preventif ialah kegiatan yang dikerjakan dalam upaya membendung atau mencegah terjadinya kejahatan atau suatu tindak pidana. Upaya ini juga seharusnya lebih diutamakan daripada upaya represif. Bentuk upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana pengolahan bahan bakar minyak dan dilanjutkan dengan niaga tanpa izin usaha yaitu:

- a. Mengadakan sosialisasi mengenai penyimpanan bahan bakar minyak dan izin usaha;
- b. Pengawasan dan Pemantauan.¹⁵

Upaya Represif atau Penal adalah upaya yang dikerjakan dalam menghadapi pelaku kejahatan dengan memberi hukuman yang setimpal, dengan maksud memberikan hukuman supaya pelaku jera serta tidak mengulang kembali perbuatannya.

Penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan hukum pidana adalah cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Langkah represif yang dilakukan oleh Kepolisian adalah melakukan penindakan pidana secara cepat dalam menangani kasus ini. Pihak Kepolisian juga harus mengumpulkan

¹⁴Jalaluddin, "Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik", *Jurnal Ilmu Hukum affiliate of Hasanuddin University of Makassar*, hlm. 2.

¹⁵Said Hafidz Mahya, "Tindak Pidana Melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)", *JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 6, No.1 Februari 2022*, hlm. 80-81.

informasi, kemudian melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut apakah benar atau tidak ada terjadinya tindak pidana tersebut, Setelah pihak Kepolisian menetapkan tersangka dan melakukan interogasi awal dan mengumpulkan barang-barang bukti. Setelah melakukan penyelidikan dan jelas ada tindak pidana, pihak Kepolisian harus bijak untuk melanjutkan kasus ke persidangan atau tidak. Karena tidak semua tindak pidana diselesaikan dengan hukuman penjara. Kepolisian sebagai penyidik harus bijak dalam menilai suatu tindak pidana tergantung permasalahannya.¹⁶

Proses pengolahan minyak bumi ini tidak terlepas dari pemerintah sebagai pembuat peraturan, pembinaan, dan pengawasan atas pengolahan minyak bumi ini seperti yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dalam hal ini pengawasan yang diberikan oleh pemerintah terhadap kelompok atau individu yang melakukan pengolahan minyak bumi dengan izin dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi:

Pengaturan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Menteri yang meliputi:

- a. Izin Usaha yang diberikan kepada Badan Usaha;
- b. Jenis, standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, Bahan Bakar Gas, dan Bahan Bakar Lain serta Hasil Olahan;
- c. Jaminan ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- e. Cadangan Strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri;
- f. Kebijakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional;
- g. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional;
- h. Teknis keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;

¹⁶*Ibid.*, hlm. 82-83.

- i. Mekanisme dan/atau formulasi harga Bahan Bakar Gas dan jenis Bahan Bakar Minyak tertentu pada masa sebelum harga dapat diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar dan sehat;
- j. Ketersediaan dan distribusi jenis Bahan Bakar Minyak tertentu;
- k. Peningkatan potensi kemampuan nasional;
- l. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.

Dekriminalisasi, yaitu menghilangkan sifat dapat dipidanya suatu perbuatan. Pengertian dekriminalisasi ini hampir mirip dengan depenalisi, yaitu sama-sama menghilangkan sifat dipidanya suatu perbuatan, hanya saja jika suatu perbuatan didepenalisasi masih dimungkinkan untuk dilakukan penuntutan menggunakan instrumen hukum lain, misalnya hukum perdata atau administrasi Negara. Sementara itu, untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan, Sudarto memberikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip “biaya dan hasil” (*cost benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan- badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).¹⁷

Dalam laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional mengatakan bahwa masalah kriminalisasi dan menghilangkan pidana atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminil yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak

¹⁷Ady Irawan, “Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia”, *Jurnal Ganec Swara Vol. 9 No.2* September 2015, hlm. 26.

bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari suatu kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dan kebijakan hukum pidana (*penal policy*), menurut Barda Nawawi Arief Barda kebijakan kriminalisasi tidak dapat dilepaskan dari:

- a. Rambu-rambu kebijakan nasional dan kebijakan global/internasional, dan
- b. Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan nilai (*value oriented approach*).¹⁸

Lebih lanjut beliau mengatakan, patut pula dicatat bahwa kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan suatu upaya/kebijakan rasional dalam menanggulangi kejahatan dan oleh karena itu harus juga ditempuh melalui metode/pendekatan ilmiah. Christiansen pernah menyatakan, bahwa “*the characteristic of a rational criminal policy is nothing more than the application of rational methods*”. Ini berarti, harus pula memperhatikan rambu-rambu hasil penelitian ilmiah

Barda Nawawi Arief menyatakan, ada dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penerapan asas subsidiaritas dalam kebijakan menghilangkan pidana mengharuskan adanya penyelidikan tentang efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan

¹⁸*Ibid.*

masyarakat. Pokok permasalahan yang perlu diteliti adalah apakah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan hukum pidana itu tidak dapat dicapai juga dengan menggunakan cara-cara lain yang lebih kecil ongkos sosial dan individualnya. Hal ini menghendaki agar kita mengetahui tentang akibat-akibat dari penggunaan hukum pidana itu, dan dapat menjamin bahwa campur tangan hukum pidana itu memang sangat berguna.¹⁹

Apabila dalam penyelidikan itu ditemukan bahwa penggunaan sarana-sarana lain (saranan non penal) lebih efektif dan lebih bermanfaat untuk menanggulangi kejahatan, maka jangan menggunakan hukum pidana. Dalam praktek perundang-undangan, upaya untuk mengadakan penyelidikan tersebut bukan hanya tidak dilakukan, tapi juga tidak terpikirkan. Penggunaan asas subsidiaritas dalam praktek perundang-undangan ternyata tidak berjalan seperti diharapkan. Hukum pidana tidak merupakan *ultimum remedium* melainkan sebagai *primum remedium*.

Isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah adanya **Konflik Norma** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi dalam Pasal 53 menyatakan dengan tegas terkait seseorang atau kelompok yang melakukan pengolahan dalam proses penyimpanan terkait minyak bumi tanpa dilengkapi dengan izin yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang ini dipidana paling lama 3 tahun, sementara dalam perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 40 itu merubah ketentuan Pasal 53 dari peraturan perundang-undangan yang sebelumnya yang dimana jika terdapat timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau

¹⁹Salman Luthan, "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16* Januari 2009, hlm. 8.

lingkungan baru timbul tindak pidananya, berarti dalam hal ini seseorang boleh menyimpan tanpa izin yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang akan hal itu. Ini menurut penulis harus dikaji atau dipertimbangkan ulang, jika kita kaitkan dengan tujuan dari guna peraturan perundang-undangan maka tidak sesuai jika telah terjadi korban baru adanya ketentuan pidana dalam peraturan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melihat pentingnya pertanggung jawaban hukum terkait eksploitasi dan eksplorasi dalam tindak pidana minyak bumi. dalam bentuk Tesis dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGOLAHAN MINYAK BUMI TANPA IZIN”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rumusan pengaturan tindak pidana pengolahan minyak bumi tanpa izin serta pertanggungjawaban pidana?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana serta pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengolahan minyak bumi tanpa izin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis rumusan dalam peraturan perundang-undangan, serta pertanggungjawaban pelaku terkait pengolahan minyak bumi tanpa izin dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pentingnya kebijakan hukum pidana terkait pengolahan minyak bumi tanpa izin agar pelaku tindak pidana pengolahan minyak bumi

tanpa izin merasakan efek jera terkait perbuatannya dikarenakan jika tidak adanya sanksi pidana yang timbul terkait pelaksanaan pengolahan minyak bumi tanpa izin ini dapat merugikan orang banyak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah pada kajian tentang Pertanggungjawaban Pidana pengolahan Minyak Bumi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. namun baru sedikit riset yang secara spesifik focus pada Pertanggungjawaban Pidana pengolahan Minyak Bumi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Oleh karena itu riset ini mampu menyediakan referensi baru tentang Pertanggungjawaban Pidana pengolahan Minyak Bumi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat melalui bacaan dan diskusi ilmiah serta dapat menambah wawasan khususnya kepada mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, tentang Pertanggungjawaban Pidana pengolahan Minyak Bumi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.²⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pertanggungjawaban adalah perbuatan, sesuatu yang dipertanggungjawabkan.

2. Pengolahan

Pengolahan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengolahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengolahan adalah proses, cara, perbuatan mengolah. Pengolahan berasal dari kata dasar olah.²¹

Pengolahan minyak bumi adalah proses mengolah minyak bumi menjadi produk-produk bermanfaat melalui pemecahan (pemisahan) minyak dengan cara pemanasan. Sehingga dihasilkan fraksi atau jenis bentukan minyak bumi. Beberapa fraksi minyak bumi adalah fraksi berbentuk gas, cair, dan padat. Setiap fraksi hasil pemisahan minyak bumi diperlakukan khusus sesuai sifat fisika dan sifat kimianya.

²⁰Internet, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> (Diakses pada tanggal 04 Desember 2022).

²¹*Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008, hlm. 1086.

3. Minyak dan Gas Bumi

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan yang dimaksud dengan Gas Bumi dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

F. Landasan Teoretis

Penelitian ini terdapat beberapa teori yang digunakan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²² sedangkan Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²³

²²Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.. 33.

²³Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm.. 68.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan ppidanaan (punishment). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (a guilty mind). Guilty mind mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: "Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan

²⁴Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm.. 16.

perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundangundangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁵

Setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:²⁶

²⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Ctk.Kedelapan, jakarta,2008, hlm..

²⁶*Ibid.*

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari pelaku;
- 3) Kausalitas.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang

dapat), dipertanggungjawabkan. Sedangkan perumusan menurut Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Handeling, perbuatan manusia, dengan hendeling dimaksudkan tidak saja eendoen (perbuatan) tetapi juga “een natalen” atau “niet doen” (melalaikan atau tidak berbuat)
- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederrechtelijk)
- 3) Perbuatan itu diancam pidana (Strafbaarfeit Gesteld) oleh UndangUndang.
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*)
- 5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

2. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau

“*strafrechtspolitik*”.²⁷ Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari Modern Criminal Science disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.²⁸ Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah:

Suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁹

Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan pengertian “*Penal Policy*” sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief ialah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;³⁰
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³¹

Pendapat lainnya berasal dari A. Mulder, “*Strafrechtspolitik* atau *Penal Policy*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.³²

²⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm.. 26.

²⁸*Ibid.*, hlm.. 23.

²⁹*Ibid.*, hlm.. 26.

³⁰Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 1981, hlm.. 159.

³¹Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.. 20.

³²Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 27.

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kebijakan Hukum Pidana atau "*Penal Policy*" merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).³³ Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian "*social policy*" terkandung pula "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".³⁴ Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui

³³*Ibid.*, hlm.. 29.

³⁴*Ibid.*, hlm.. 29-30.

- kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
 - c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.³⁵

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan.

Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: 3 (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).³⁶

Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Jelas

³⁵Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm.. 78-79.

³⁶Mario Julyano Dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm.. 14.

dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.³⁷

Pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-

³⁷Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.. 204.

wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁸

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, agar penelitian ilmiah ini berjalan dengan baik maka metode yang digunakan harus baik dan tepat. Terdapat beberapa bagian dalam metode penelitian yuridis normatif antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif, pengertian yuridis diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian hukum.³⁹ Mengacu pada pengertian yang demikian ini pendekatan yuridis pada hakekatnya menunjuk pada suatu ketentuan, yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus yaitu ilmu hukum dogmatik.⁴⁰

³⁸Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta* Edisi 59, Januari 2019, hlm.. 7.

³⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Ke II, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.. 88.

⁴⁰*Ibid.*, hlm.. 89.

2. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan dalam penelitian Tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.⁴¹ Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini menguraikan peraturan yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴²

b. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.⁴³ Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.⁴⁴ di samping itu, melalui pendekatan demikian

⁴¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.. 133.

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*, hlm.. 134.

⁴⁴*Ibid.*, hlm.. 166.

peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.⁴⁵

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴⁶ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁴⁷

3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang difokuskan pada kajian kepustakaan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Mengingat ini penelitian yuridis normatif bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum yang bersifat resmi seperti peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011,⁴⁸ perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁹ Adapun peraturan

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*, hlm.. 135.

⁴⁷*Ibid.*, hlm.. 177.

⁴⁸*Ibid.*, hlm.. 184.

⁴⁹*Ibid.*, hlm.. 185.

perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- 6) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Minyak Dan Gas Bumi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, Tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵⁰ kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.⁵¹ Apabila tulisan itu berupa Tesis, disertasi, atau artikel di jurnal hukum, boleh jadi tulisan itu memberi inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik anjak dalam memulai penelitian.⁵²

⁵⁰*Ibid*, hlm.. 196.

⁵¹*Ibid*.

⁵²*Ibid*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian Tesis ini, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Pengumpulan bahan hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.⁵³ Apabila di dalam penelitian tersebut peneliti sudah menyebutkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut.⁵⁴

5. Analisis bahan hukum

Penelitian Tesis ini, analisis bahan hukum yang digunakan untuk diolah, dianalisis kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap bahan hukum yang digunakan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. adapun bahan hukum yang digunakan dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- b. Mensistematisasi peraturan perundang-undangan yang digunakan dari aturan yang lebih tinggi sampai dengan peraturan yang lebih rendah;
- c. Menilai bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

⁵³*Ibid.*, hlm.. 237.

⁵⁴*Ibid.*

H. Sistematika Penulisan

Bagian ini diuraikan metode dalam penulisan Tesis yang dibagi menjadi beberapa bab adalah sebagai berikut:

BAB I Berisikan tentang Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoretis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Berisikan tentang konsep, dalam bab ini diuraikan tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana Pengolahan Minyak Bumi.

BAB III Berisikan tentang Pembahasan masalah 1 (satu), dalam bab ini akan dilakukan pembahasan tentang rumusan tindak pidana pengolahan minyak bumi tanpa izin.

BAB IV Berisikan tentang Pembahasan 2 (dua), dalam bab ini akan dilakukan pembahasan tentang menentukan kesalahan dan sanksi dalam tindak pidana minyak bumi tanpa izin.

BAB V Merupakan bab penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi terhadap permasalahan yang dibahas.